LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 11 TAHUN 1988 SERI B NO : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 6 TAHUN 1988 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas jalan, maka dipandang perlu mengatur kendaraan tidak bermotor yang menetap, berada dan dioperasionalkan di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (Staattsblad 1936 No. 451) yo Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegverkeers verordening Staatsblad 1936 No. 451).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.

b. D a e r a h ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

c. Kendaraan Tidak Bermotor ialah setiap kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel misalnya Becak, Dokar, Cikar, Grobak (Songkro).

d. P e m i l i k ialah orang atau badan yang memiliki kendaraan tidak bermotor yang berdomisili di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

e. P e n g e m u d i ialah orang yang mengemudikan kendaraan Tidak Bermotor.

BAB II
P E M I L I K A N

Pasal 2

(1) Setiap pemilik wajib memiliki Surat Bukti Pemilikan Ken-

daraan Tidak Bermotor (SBPKTB) untuk setiap kendaraannya yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak kendaraan tidak bermotor menjadi hak milik/dikuasai, pemilik berkewajiban mengajukan permohonan untuk mendapatkan SBPKTB secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan SBPKTB ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

SBPKTB dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemilikan kendaraan tidak bermotor beralih kepada orang atau badan lain.
b. Pemilik pindah keluar daerah atau tidak berdomisili di daerah.
c. Kendaraan tidak bermotor tersebut dalam SBPKTB tidak berada di daerah atau dioperasikan diluar daerah selama dua bulan secara terus menerus.
d. Pemilik meninggal dunia.
e. Kendaraan Tidak Bermotor tersebut musnah.

BAB III
NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 4

(1) Kendaraan Tidak Bermotor yang menetapkan dan beroperasi dijalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati disamping harus ada SBPKTB nya, wajib dilengkapi pula dengan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) yang terpasang pada kendaraan.

(2) Kendaraan Tidak Bermotor yang berada di daerah lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap menetap di daerah.

Pasal 5

(1) Hak pemilikan dan atau pemakaian TNKTB dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) STNKTB dan TNKTB berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan STNKTB beserta TNKTB ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

STNKTB dan TNKTB tidak dapat diberikan apabila :

a. Kendaraan Tidak Bermotor tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Kendaraan Tidak Bermotor dalam keadaan kurang cukup pemeliharaannya, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi lalu lintas.
c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat administrasi.

Pasal 7

(1) STNKTB dan TNKTB dinyatakan tidak berlaku apabila :
   a. Kendaraan yang bersangkutan hilang atau rusak atau diubah sedemikian rupa sehingga keadaannya sangat menyimpang dari keterangan yang tercantum dalam STNKTB.
   b. Setelah lewat 2 (dua) bulan semenjak orang yang namanya tersebut dalam STNKTB tidak lagi menjadi pemilik.
   c. TNKTB yang dipasang bukan TNKTB yang sah.
   d. Masa berlakunya telah habis.

(2) Bagi STNKTB dan TNKTB yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan tidak berlaku, maka Pemilik yang bersangkutan berkewajiban dalam waktu 2 (dua) minggu mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan STNKTB beserta TNKTB yang baru.

(3) Bagi STNKTB dan TNKTB yang hilang/rusak pemiliknya berkewajiban mengajukan permohonan penggantian.

BAB IV
P E N G U J I A N

Pasal 8

(1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang berada dan dioperasikan di daerah harus diuji.

(2) Sebagai bukti hasil pengujian terhadap kendaraan tidak bermotor yang dinyatakan baik darat dan memenuhi syarat untuk

dioperasikan diberikan Surat Uji dan tanda uji.

(3) Surat Uji berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Pelaksanaan dan tata cara pengujian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Surat Uji dinyatakan tidak berlaku apabila :
   a. Masa berlakunya telah habis.
   b. Kendaraan Tidak Bermotor yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak dilengkapi Surat Uji dilarang dioperasikan.

BAB V
PENGEMUDI

Pasal 10

Pengemudi yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor dijalan :

a. Wajib mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM)
b. Harus dapat memperlihatkan STNKTB, Surat Uji dan atau tanda bukti lain yang berlaku sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan yang berlaku apabila diperiksa oleh petugas.
c. Harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku tentang penomoran, penerangan, peralatan, susunan perlengkapan dan pemuatan terhadap kendaraan.
d. Harus mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, mengetahui Peraturan, Sopan Santun dan Tertib Lalu Lintas Jalan.

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan SIM seorang pengemudi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri surat keterangan Penduduk atau foto copy Kartu Tanda Penduduk dan 5 (lima) lembar, pas foto ukuran 3 × 4 Cm.

(2) SIM dapat diberikan apabila pengemudi memenuhi syarat-syarat :
   a. Sudah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.